

**TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS - WBK DAN WBBM  
2026  
5/HK.04/01/2026,12 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**ABSTRAK;** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sehubungan dengan adanya rotasi jabatan Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Perpres No. 105 Tahun 2010; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan atas komposisi dan personalia Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, beserta tugas masing-masing tim.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.